



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1357/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bu Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Papagan No. 05 RT 002 RW 014 Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di dahulu Jl. Papagan No. 05 RT 002 RW 014 Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 September 2018 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dibawah nomor 1357/Pdt.G/2018/PA.Kjn pada tanggal 06 September 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 1357/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 815/33/XI/08 tertanggal 1 Desember 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni selama 1 tahun 3 bulan;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2009 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi ketidak harmonisan yang disebabkan Tergugat sudah tidak bisa bertanggung jawab kepada Penggugat, karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin;

6. Bahwa sejak bulan Februari 2010 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 tahun 7 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa selama berpisah 8 tahun 7 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 1357/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasakan kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 1357/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3326134502810001 tanggal 06 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Nomor 815/33/XI/08 tanggal 1 Desember 2008, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat, Nomor 474.3/1144, tanggal 06 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT 02 RW 14 No. 05 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ya,saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 1357/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

syariat Islam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008, menikah di Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, di Kedungwuni Barat, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, saksi tidak apakah Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak karena saksi sendiri tidak pernah melihat dan mendengar mereka terjadi pertengkaran. Yang saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak ada komunikasi atau kabar dan tidak diketahui keberadaannya tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar demi masa depannya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di RT 02 RW 14 No. 18 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ya,saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dan bertetangga dekat satu RT dan RW dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 1357/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahunan, mereka menikah di Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun, saksi tidak tahu apa yang menjadi sebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Yang saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak ada komunikasi atau kabar dan tidak diketahui keberadaannya tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran atau tidak;
- Bahwa Tergugat berasal dari Sukoharjo;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar demi masa depannya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 1357/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Bahwa untuk singkatnya menunjuk kepada hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3326134502810001, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 815/33/XI/08 tertanggal 01 Desember 2008, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dinyatakan tidak diketahui alamatnya yang jelas, kemudian Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 1357/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Anwar Juz II, hal. 149 yang berbunyi :

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته
بالبينة**

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan pada tanggal 30 November 2008, sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighot taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak yang berada dalam asuhan , semula rumah tangganya rukun, namun sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, sejak itu Penggugat pisah dengan Tergugat selama kurang lebih 8 tahun 7 bulan, selama pisah Tergugat tidak pernah pulang ketempat Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak bulan Februari 2010 dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 1357/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

membiarkan serta tidak tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 8 tahun 7 bulan lebih berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi sighot taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya adalah menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, Adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi starat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang Penggugat hidup bersama dengan Tergugat mereka di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak yang berada dalam asuhan , kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga kini selama kurang lebih 8 tahun 7 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan serta tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan 7, adalah sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalill-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 1357/Pdt.G/2018/PA.Kjn




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam Fikih Sunah Jilid II yang diterbitkan oleh Dar al-Fath Cairo tahun 1995 yang berbunyi:



Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga ptitum primer nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in sughra, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 1357/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX)terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut. dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 1357/Pdt.G/2018/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	361.000,00,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 1357/Pdt.G/2018/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)